



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR BUTON UTARA
TENTANG
PELAKSANAAN DANA HIBAH PENGAWALAN VAKSIN
TAHUN ANGGARAN 2021



NOMOR : 442/1113/SETDA/VIII/2021
NOMOR : B/01/XII/HUK.8.1./2021

Pada hari ini, Kamis tanggal 26 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (26-8-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MUH. RIDWAN ZAKARIAH : Bupati Buton Utara, berkedudukan di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sara'ea Perkotaan Buranga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buton Utara, sebagai Pemberi Hibah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. BUNGIN MASOKAN MISALAYUK : Kepala Kepolisian Resor Buton Utara, berkedudukan di Jalan Minaminanga Desa Linsowu, Kecamatan Kulisusu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Buton Utara, sebagai Penerima Hibah yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021; dan
- b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan pengawalan vaksin di wilayah Kabupaten Buton Utara.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 dan dibayarkan sekaligus satu tahap.

Pasal 2

PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan pengawalan vaksin di wilayah Kabupaten Buton Utara.
- (2) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan rincian kebutuhan biaya Polres Buton Utara dalam rangka pengamanan pengawalan vaksin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU menerima laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pengawalan vaksin.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

Pasal 4
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari kas daerah Pemerintah Kabupaten Buton Utara ke rekening Polres Buton Utara.
- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan :
 - a. Foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. foto copy Rekening Polres Buton Utara;
 - c. kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.

Pasal 5
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan kegiatan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat bulan Desember 2021.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Hibah ini berlaku terhitung sejak penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Buton Utara.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan Perjanjian Hibah ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Hibah ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian hibah ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Buton Utara.

Pasal 9
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Hibah ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum*.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani di Buton Utara pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
KEPALA KEPOLISIAN RESOR
BUTON UTARA,

PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN
BUTON UTARA,

BUNGIN MASOKAN MISALAYUK
AKBP NRP 81031244

MUH. RIDWAN ZAKARIAH
BUPATI BUTON UTARA

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan agustus tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Buranga Kabupaten Buton Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing –masing :

- I. Nama : Dr. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si.
Jabatan : Bupati Buton Utara
Alamat : Buranga Kabupaten Buton Utara

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

- II. Nama : BUNGIN MASOKAN MISALAYUK, S.H., S.I.K., M.Si.
Jabatan : Kepala Kepolisian Resor Buton Utara
Alamat : Jl. Minaminanga Kabupaten Buton Utara

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyerahkan dana hibah Kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk pelaksanaan pengawalan vaksin di wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dan hibah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Buton Utara selaku PIHAK KESATU paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
KEPALA KEPOLISIAN RESOR BUTON UTARA,

ttd

PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN
BUTON UTARA,

Ttd

BUNGIN MASOKAN MISALAYUK, S.H., S.I.K., M.Si.
AKBP NRP 81031244

Dr.H.MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si.
BUPATI BUTON UTARA

SAKSI – SAKSI

- | | |
|---|--------|
| 1. MUH.HARDHY MUSLIM, S H.,M.Si.
(Sekretaris Daerah) | 1. ttd |
| 2. MANSUR, S.Sos.,M.Si.
(Asisten Pemerintahan dan Kesra) | 2. ttd |
| 3. L.M. KARYA JAYA HASAN,S.Pi.,S.Sos.,M.Eng
(Asisten Perekonomian dan Pembangunan) | 3. ttd |
| 4. H.TASIR, S.E.,M.Si.
(Asisten Administrasi Umum) | 4. ttd |
| 5. AKP SURIADIN, S.Sos.,M.H.
(Kabag Ops Polres Buton Utara) | 5. ttd |

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LA ODE MARDAN MAHFUDZ
NIP. 19800714 200903 1 007